

NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
DAN  
YAYASAN SANTRIPRENEUR INDONESIA  
TENTANG  
SINERGI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
MELALUI PROGRAM SANTRIPRENEUR

NOMOR : 02/KA-MoU/KS.01/II/2023

NOMOR : 111/YSI/MoU/I/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga (09-02-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BENNY RHAMDANI** : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, tanggal 13 April 2020, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
- II. **K. H. AHMAD SUGENG UTOMO** : Ketua Dewan Pembina Yayasan Santripreneur Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Santripreneur Indonesia, berdasarkan Akta

Pendirian Santripreneur Indonesia Nomor 06 tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Sukanto SH., M.Hum, Notaris di Kabupaten Bantul dan Akte Perubahan Yayasan Santripreneur Indonesia Nomor 01 tanggal 06 April 2019 yang dibuat oleh Ahmad Yubaidi, SH., S.Pd., M.H., berkedudukan di Jalan Batikan No 70 B, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Yayasan yang menurut hukum yang berlaku diberi hak untuk menyelenggarakan Pendidikan dan keagamaan Islam.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang

- Yayasan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6819);
  4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
  5. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);
  6. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Yayasan Santripreneur Indonesia tentang Sinergi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Program Santripreneur, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman adalah untuk mengatur kerja sama serta meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman adalah untuk:
  - a. mewujudkan sinergi dan keterpaduan dalam pelaksanaan serta pencapaian tujuan kesepahaman sesuai fungsi PARA PIHAK; dan
  - b. meningkatkan peran aktif PARA PIHAK sesuai dengan fungsi masing-masing dalam rangka perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Program Santripreneur.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. peningkatan ekonomi dalam program perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui program-program Santripreneur Indonesia paling sedikit meliputi *Award, Expo, Camp, Business Meeting, Pelatihan Bisnis, dan Sekolah Bisnis Santripreneur*;
- c. sinergi dalam pemberantasan sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia;
- d. fasilitasi kegiatan sosialisasi penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- e. kolaborasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan berbasis kompetensi bagi masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri; dan
- f. Kesepakatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman yang bersifat teknis dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, dan/atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/atau diperpanjang atas Kesepahaman PARA PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kewenangan PARA PIHAK.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 7  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id / kerjasama.bp2mi@gmail.com

Kepala BP3MI Yogyakarta

Alamat : Jalan ambisari No. 311 A, Juwangen, Purwomartani,  
Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon : 0274 – 497442

Email : bp3mi.yogya@bp2mi.go.id

b. PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Santripreneur Indonesia

Alamat : Jalan Batikan No. 70 A, Pandeyan, Umbulharjo, Kota  
Yogyakarta

Telepon : +62 812-2638-8618

Email : santripreneur.idn@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon, dan email.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon, dan email.

#### Pasal 8

#### ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 9

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10  
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



**santia Preneur**  
INDONESIA  
K. H. AHMAD SUGENG UTOMO

PIHAK KESATU,



BENNY RHAMDANI

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU